



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Sampah di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan terkait dengan kewenangan pengelolaan sampah regional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta untuk efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI JAWA BARAT.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik Pemerintah dan/atau Swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah.
17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.
20. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.
22. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
24. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa.

25. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
 26. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atas tersedianya layanan pengelolaan sampah sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
 27. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 30. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 32. Teknologi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan adalah teknologi yang ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup, menghasilkan pencemaran yang rendah, menggunakan sumber daya yang berkelanjutan, melaksanakan upaya daur ulang dan menangani residu dengan aman.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A, sebagai berikut:

Pasal 6A

Dalam hal penyelenggaraan wewenang menyelenggarakan operasional TPPAS Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib mengurangi timbulan dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
 - (2) Pengurangan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
 - (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menyimpan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - e. pengumpulan sampah; dan
 - f. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban setiap orang dalam mengurangi timbulan dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan, diatur dalam Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib membatasi penggunaan kantong plastik dari jenis plastik tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
 - (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk pemilahan sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah di TPS 3R, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan Pasal 20A, sebagai berikut:

Pasal 20A

Penanganan sampah skala kawasan melalui proses pengolahan, dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan akhir sampah, melalui pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Lokasi TPPAS, ditetapkan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan dampak sosial dan dampak lingkungan.

- (3) Dalam hal terdapat keterbatasan ketersediaan lokasi TPPAS dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, maka ditetapkan melalui Peraturan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Wali Kota.
 - (4) Pengelolaan TPPAS Regional dilaksanakan melalui kesepakatan bersama dan/atau kerja sama antardaerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Lokasi TPPAS Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Bupati/Wali Kota di lokasi TPPAS.
 - (6) Pengolahan sampah di TPPAS dilakukan melalui:
 - a. pengolahan sampah menurut sifatnya;
 - b. penggunaan teknologi yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan serta menghasilkan energi baru dan terbarukan;
 - c. pengurangan sampah secara optimal; dan
 - d. pengelolaan hasil olahan sampah.
 - (7) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode ramah lingkungan, diantaranya lahan urug saniter (*sanitary landfill*).
 - (8) Pengelolaan akhir sampah di Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan biaya untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai dengan pencapaian standar pelayanan minimal.
- (2) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. kegiatan perencanaan;
 - b. pengadaan prasarana dan sarana;
 - c. pengadaan sumber daya manusia;
 - d. operasional dan pemeliharaan kegiatan:
 1. penyapuan;
 2. Pengumpulan dan pemindahan;
 3. pengangkutan;
 4. pengolahan; dan
 5. pemrosesan akhir sampah;
 - e. pengendalian dampak lingkungan;
 - f. sosialisasi, pendidikan dan penegakan hukum; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.

11. Di antara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan Pasal 23A, sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Dalam hal pengelolaan TPPAS dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan anggaran untuk biaya kompensasi jasa pelayanan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan kerja sama antardaerah, disepakati dalam perjanjian kerja sama.
12. Sub judul Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah pada BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah regional berupa pelayanan jasa TPPAS Regional.
 - (2) Dalam hal dua atau lebih Kabupaten/Kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan SPA dan alat angkut.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui perjanjian kerjasama antar daerah.
14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.
15. Sub judul Bagian Kedua Pembiayaan dan Pendapatan Daerah pada BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pembiayaan

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah regional yang meliputi:
 - a. Pelayanan jasa TPPAS regional; dan/atau
 - b. Pelayanan jasa SPA regional.
 - (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa.
 - (3) Pemerintah Daerah sebagai penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak memperoleh pembayaran jasa pelayanan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, di luar dari pembiayaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa prasarana/sarana pengangkutan sampah dan TPA, dapat dilaksanakan melalui belanja hibah dan/atau bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
17. Di antara ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Pasal 32A dan Pasal 32B, sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pembangunan dan pengelolaan TPPAS regional.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif TPPAS regional.
- (3) Dalam hal terjadi ingkar janji (wanprestasi) Pemerintah Kabupaten/Kota atas pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemotongan bagi hasil pendapatan daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Mekanisme pembayaran kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif TPPAS regional disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32B

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pembangunan dan pengelolaan SPA regional.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif SPA regional.

- (3) Mekanisme pembayaran kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif SPA regional disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

18. Setelah ketentuan ayat (3) Pasal 33 ditambah ayat (3a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf b, merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional menghasilkan pendapatan dari penjualan produk pengolahan sampah, maka pendapatan bersihnya merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal lembaga yang ditunjuk mengelola sampah menerapkan PPK BLUD, maka pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh lembaga tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3a) Dalam hal penyelenggaraan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional diselenggarakan oleh badan usaha atau swasta, maka pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dan disepakati dalam perjanjian kerja sama.

19. Ketentuan pada BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL, sub judul Bagian Keenam Kerja sama dan Perijinan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Kerja sama dan Perizinan

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional dan/atau SPA Regional dapat dilakukan melalui kerjasama antara:
- a. Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain; atau
 - b. Pemerintah Daerah dengan badan usaha.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan TPPAS Regional dan/atau SPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
21. Di antara ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41, ditambah Paragraf 2 dan Paragraf 3, serta Pasal 40A, Pasal 40B, dan Pasal 40C, sebagai berikut:

Paragraf 2
Kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Daerah Lain
Pasal 40A

- (1) Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a adalah kesepakatan antara Gubernur dengan gubernur daerah provinsi lain atau Gubernur dengan Bupati/Wali Kota atau antara Bupati/Wali Kota dengan bupati/wali kota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
- (2) Para pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam kerja sama daerah meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. gubernur daerah provinsi lain;
 - c. Bupati; dan
 - d. Wali Kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kerjasama antara Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha
Pasal 40B

- (1) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dengan badan usaha dalam negeri maupun adan usaha luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan badan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menganggarkan dana untuk pembayaran ketersediaan jasa atau biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan TPPAS Regional dan/atau SPA Regional, yang diselenggarakan oleh badan usaha pada masa operasional selama jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Dalam hal Badan Usaha telah mengoperasikan TPPAS Regional dan/atau SPA Regional yang dikerjasamakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan pembayaran ketersediaan jasa pelayanan atau biaya jasa pengelolaan sampah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran jasa kepada badan usaha apabila telah memenuhi:
 - a. TPPAS Regional dan/atau SPA Regional yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan telah siap beroperasi; dan
 - b. TPPAS Regional dan/atau SPA Regional telah memenuhi indikator pelayanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran ketersediaan jasa pelayanan atau biaya jasa pengelolaan sampah kepada badan usaha dengan besaran dan tata cara pelaksanaan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 40C

- (1) Dalam hal pengelolaan TPPAS Regional dan/atau SPA Regional dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, maka besaran pembayaran ketersediaan jasa pelayanan atau biaya jasa pengelolaan sampah mempertimbangkan besaran kompensasi jasa pelayanan yang dibayarkan oleh pengguna kepada penyedia TPPAS Regional dan/atau SPA Regional.
- (2) Kenaikan ketersediaan jasa layanan atau biaya jasa pengelolaan sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha, menjadi dasar pengaturan kenaikan pembayaran jasa kompensasi dari pengguna kepada penyedia jasa TPPAS Regional dan/atau SPA Regional.

22. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pengelolaan TPPAS Regional dan SPA Regional yang diselenggarakan oleh badan usaha, wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan.
- (2) Pemberian izin dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam hal pengelolaan TPPAS Regional dan SPA Regional yang dilaksanakan melalui kerja sama atau perizinan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 menghasilkan pendapatan dari hasil penjualan produk olahan sampah, maka pendapatan tersebut diperjanjikan dalam dokumen kerja sama atau menjadi bagian dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan.

24. Judul BAB IX KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL dihapus, dan diganti menjadi sub judul Bagian Ketujuh dari BAB VIII PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Kelembagaan

25. Di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan Pasal 42A, sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah regional dapat dibentuk lembaga pengelola.
 - (2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah dengan menerapkan PPK BLUD; dan/atau
 - c. Badan Usaha Milik Daerah.
 - (3) Wilayah pelayanan lembaga pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan untuk pusat kegiatan nasional (PKN).
 - (4) Wilayah pelayanan TPPAS regional dan SPA regional dapat meliputi wilayah pusat kegiatan wilayah (PKW).
26. Di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan Pasal 44A, sebagai berikut:

Pasal 44A

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah regional dapat mendirikan BUMD.

27. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (7/2016)



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

[Handwritten Signature]
Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M. Soc. Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013